

## **RETRIBUSI JASA UMUM – PENETAPAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

- ABSTRAK** : a. Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta bahwa dengan adanya kebijakan regulasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk itu ketentuan yang mengatur retribusi daerah harus diganti dan disesuaikan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009.
- c. Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Ketentuan Umum
- II. Retribusi Jasa Umum
- III. Masa Retribusi
- IV. Pemungutan Retribusi
- V. Pembayaran, Penagihan, Keberatan dan Banding
- VI. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
- VII. Kedaluwarsa Penagihan
- VIII. Peninjauan Tarif
- IX. Pembukuan dan Pemeriksaan
- X. Insentif Pemungutan
- XI. Penyidikan
- XII. Ketentuan Pidana
- XIII. Ketentuan Penutup

- Status** :
- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - b. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 22 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2004, Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2006, Ketentuan Retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - c. Diundangkan pada tanggal 01 April 2011.